PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2001- 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberi landasan dan pedoman Bagi pelaksana Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari wilayah Propinsi yang merupakan bagian integral dan menyatukan diri dengan Pembangunan nasional dan Regional maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/1999;
- b. bahwa untuk memberikan Kejelasan arah dan pedoman Pelaksana Pembangunan Daerah sebagai Usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional dan Regional maka perlu ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2001-2005 yang ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

Mengingat

- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan dati II Waykanan, kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonom.
- 8. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2001- 2005

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeah ini yang dimaksud dengan:

- a. Garis-Garis Besar Haluan Negara yang selanjutnya disingkat GBHN adalah GBHN yang ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV / MPR/ 1999.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Properda adalah Properda Lampung Tengah.
- f. Wilayah Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disingkat Poldas adalah Poldas Lampung Tengah.
- h. Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Renstra Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2001-2005

BABA III SISTEMATIKA DAN PRINSIP POLDAS

Bagian Pertama Sistematika

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Poldas Kabupaten Lampung Tengah

(2) Poldas dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB II : Pendahuluan BAB II : Keadaan Umum BAB III : Visi dan Misi

BAB IV : Startegi arah Kebijakan

BAB V : Pelaksanaan BAB VI : Penutup

Bagian Kedua Prinsip Pola Dasar

Pasal 3

- (1) Poldas dimaksud pada pasal (2) Peraturan Daerah ini adalah hasil Penjabaran dari GBHN dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas daerah yang sekaligus merupakan Garis-Garis Besar kebijakan Pembangunan Daerah.
- (2) Materi Beserta uraian secara Poldas ini dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Lampung Tengah Berkewajiban melaksanakan Poldas menyusun dan menetapkan Renstra dan Properda dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Gunung Sugih Pada tanggal : 21 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih Pada Tanggal : 23 Februari 2001